



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERWIN DATALAMON alias ERWIN  
Tempat lahir : Doloduo  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Doloduo Dusun IV Kecamatan Dumoga  
Barat Kabupaten Bolaang Mongondow  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada 12 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/63/XII/RES.1.6./2024/Reskrim tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **ERWIN DATALAMON Alias ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melukai berat orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN DATALAMON Alias ERWIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 buah samurai dengan Panjang 74 (tujuh puluh empat) cm yang terbuat dari Bar Senso dengan terdapat 5 lubang dan ujung pisau runcing serta Panjang gagang 22 (dua puluh dua) cm yang terbuat dari kayu jati yang dicat dengan warna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN DATALAMON Alias ERWIN** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya Desa Adow Selatan Dusun IV Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja melukai berat orang lain**" terhadap saksi korban **SUTOPO KOLOPITA Alias TOPO**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari saksi korban dan temannya Samin Kolentaman sedang mengonsumsi minuman keras di rumah teman saksi korban kemudian keduanya pindah tempat ke koperasi desa Adow Selatan dan kembali mengonsumsi minuman keras bersama dengan teman-teman saksi korban lainnya. Kemudian saksi korban bersama temannya pergi menuju tempat acara pesta pernikahan untuk melihat acara tersebut. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah kakak saksi korban untuk makan dan kembali pulang ke rumah. Bahwa pada saat korban sedang bermain handphone di teras rumah, saksi korban mendengar keributan dan suara batu yang jatuh di atas atap rumah saksi korban. Kemudian saksi korban pergi menuju ke sumber suara dan melihat adanya pertengkaran dan adu mulut antara terdakwa dan teman-temannya dengan anak-anak di Desa Adow Selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan "**ngoni jang ba kacau disini karna ngoni cuman pendatang deng jang ba kase tunjung kalu ngoni orang toraut karna torang lagi banyak sodara orang toraut**" (kalian jangan membuat kekacauan disini karena kalian pendatang dan jangan menunjukkan kalau kalian orang toraut karena kami pun punya banyak saudara orang toraut). Setelah itu saksi korban dan teman-temannya serta terdakwa dengan teman-temannya saling melempar batu. Kemudian pacar terdakwa berusaha melerai perkelahian tersebut dan terkena lemparan batu yang membuat terdakwa marah dan mengambil senjata tajam samurai yang sebelumnya sudah disimpan oleh saksi Abdul Asuar Bonde dan kemudian terdakwa mengejar saksi korban. Kemudian dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi korban hingga robek dan mengeluarkan banyak darah, dimana kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia. Setelah itu terdakwa melarikan diri dan saksi korban berusaha menutup luka robek di kepalanya dengan melepas baju yang saksi korban gunakan dan meminta pertolongan ke Puskesmas Desa Adow.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil rekam medis atas nama Sutopo Kolopita pada tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Desa Adow, saksi korban mengalami luka akibat benda tajam yaitu robek pada bagian belakang kepala yang dijahit dengan 20 (dua puluh) jahitan dan tidak bisa beraktivitas dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sebagai petani selama 4 bulan dan saksi korban mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala serta kesulitan pada waktu tidur.

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pid.B/2/PN.KTG tanggal 4 Mei 2020, terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan atas tindak pidana pembunuhan.

Perbuatan terdakwa **ERWIN DATALAMON Alias ERWIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN DATALAMON Alias ERWIN** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya Desa Adow Selatan Dusun IV Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” terhadap saksi korban **SUTOPO KOLOPITA Alias TOPO**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari saksi korban dan temannya Samin Kolentaman sedang mengonsumsi minuman keras di rumah teman saksi korban kemudian keduanya pindah tempat ke koperasi desa Adow Selatan dan kembali mengonsumsi minuman keras bersama dengan teman-teman saksi korban lainnya. Kemudian saksi korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



bersama temannya pergi menuju tempat acara pesta pernikahan untuk melihat acara tersebut. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah kakak saksi korban untuk makan dan kembali pulang ke rumah. Bahwa pada saat korban sedang bermain handphone di teras rumah, saksi korban mendengar keributan dan suara batu yang jatuh di atas atap rumah saksi korban. Kemudian saksi korban pergi menuju ke sumber suara dan melihat adanya pertengkaran dan adu mulut antara terdakwa dan teman-temannya dengan anak-anak di Desa Adow Selatan.

- Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan ***"ngoni jang ba kacau disini karna ngoni cuman pendatang deng jang ba kase tunjung kalu ngoni orang toraut karna torang lagi banyak sodara orang toraut"*** (kalian jangan membuat kekacauan disini karena kalian pendatang dan jangan menunjukkan kalau kalian orang toraut karena kami pun punya banyak saudara orang toraut). Setelah itu saksi korban dan teman-temannya serta terdakwa dengan teman-temannya saling melempar batu. Kemudian pacar terdakwa berusaha meleraikan perkelahian tersebut dan terkena lemparan batu yang membuat terdakwa marah dan mengambil senjata tajam samurai yang sebelumnya sudah disimpan oleh saksi Abdul Asuar Bonde dan kemudian terdakwa mengejar saksi korban. Kemudian dengan sengaja dan secara sadar terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi korban hingga robek dan mengeluarkan banyak darah, dimana kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia. Setelah itu terdakwa melarikan diri dan saksi korban berusaha menutup luka robek di kepalanya dengan melepas baju yang saksi korban gunakan dan meminta pertolongan ke Puskesmas Desa Adow.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil rekam medis atas nama Sutopo Kolopita pada tanggal 25 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Desa Adow, saksi korban mengalami luka akibat benda tajam yaitu robek pada bagian belakang kepala yang dijahit dengan 20 (dua puluh) jahitan dan tidak bisa beraktivitas dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sebagai petani selama 4 bulan dan saksi korban mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala serta kesulitan pada waktu tidur.

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pid.B/2/PN.KTG tanggal 4 Mei 2020, terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan atas tindak pidana pembunuhan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ERWIN DATALAMON Alias ERWIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sutopo Kolopita alias Topo di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan samurai ke arah kepala belakang Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Dusun IV Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban bersama teman yang bernama Samin Kolentaman pergi dari Koperasi Desa Adow Selatan dan menuju ke tempat acara pesta perkawinan yang teletak di Desa Adow Selatan Dusun IV Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melihat acara disko. Setelah tiba di acara pesta perkawinan tersebut Saksi Korban bertemu dan bercerita dengan teman lainnya yang sedang berada di luar tenda pesta perkawinan tersebut kemudian beberapa menit kemudian Saksi Korban pergi ke rumah kakak Saksi untuk makan setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah. Saat di rumah, Saksi Korban tidak langsung masuk ke dalam rumah tetapi masih duduk di teras rumah sambil bermain *handphone*, beberapa menit kemudian suara musik dari acara pesta perkawinan tersebut sudah tidak berbunyi dan selanjutnya Saksi Korban mendengar suara batu yang jatuh di seng atap rumah. Mendengar hal tersebut Saksi Korban menuju ke sumber suara dan melihat Terdakwa dan teman-temannya sedang beradu mulut dan saling dorong dengan pemuda Desa Adow Selatan;
- Bahwa, saat itu Terdakwa pergi tidak tau kemana dan beberapa menit kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis parang/samurai. Setelah itu Saksi Korban melihat pacar dari Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



mendorong-dorong Terdakwa supaya tidak membuat kekacauan, tetapi Terdakwa tetap membuat keributan melihat hal tersebut Saksi Korban langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “ngoni jangan ba kacau sini karna ngoni cuman pendatang deng jang ba kase tunjung kalu ngoni orang toraut karna torang lagi banyak sudara orang toraut” (kalian jangan membuat kekacauan di sini karena kalian hanya pendatang di desa sini dan jangan menunjukan kalau kalian orang toraut karena kami juga banyak saudara orang toraut juga). Ketika mendengar perkataan Saksi Korban, mereka langsung mundur ke belakang dan beberapa saat kemudian terjadi baku lempar batu antara Pemuda Desa Adow Selatan dengan Terdakwa dan teman-temannya, Kemudian Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang/samurai mengejar Saksi Korban, karena Saksi Korban larinya paling belakang maka Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang/samurai tersebut ke arah kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian lampu pun padam, Kemudian Saksi Korban memegang kepala bagian belakang sudah banyak mengeluarkan darah selanjutnya Saksi Korban langsung membuka baju untuk menutupi kepala bagian belakang yang sudah banyak mengeluarkan darah dan setelah itu Saksi Korban langsung di bawa ke Puskesmas Desa Adow dengan menggunakan sepeda motor untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan dan saat ini Saksi Korban masih merasa pusing dan susah tidur sehingga menghalangi aktivitas keseharian Saksi sebagai petani;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Ridwan Kolopita alias Papa Iksan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menebas Saksi Korban dengan senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi terbangun dari tidur karena terdengar keributan di luar rumah, tetapi Saksi tidak menghiraukan hal tersebut dan Saksi tidur kembali, selang beberapa menit kemudian anak Saksi membangunkan Saksi dan menyampaikan bahwa yang mana adik Saksi telah di potong. Mendengar informasi tersebut, Saksi langsung bangun dan mengambil *handphone* untuk digunakan sebagai penerangan karena pada saat itu lampu padam, kemudian Saksi keluar menuju ke jalan raya dengan berjalan kaki dan mendapati adik Saksi sudah berlumuran darah dan baju yang digunakan adik Saksi sudah dilingkarkan di kepala untuk menutupi luka;
- Bahwa mendapati adik Saksi yang sudah berdarah, Saksi bertanya kepadanya apa yang terjadi dan dia menjawab bahwa ada yang menebas parang ke padanya kemudian Saksi bertanya siapa pelakunya dan dijawab pelakunya sudah melarikan diri dan sementara dicari. Mendengar hal tersebut, Saksi ikut mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mencari Terdakwa dan tidak ditemukan kemudian Saksi kembali menemui adik Saksi dan memintanya untuk pergi ke Puskesmas Desa Adow supaya mendapat pertolongan medis dan ia pun pergi ke Puskesmas dan beberapa menit kemudian Saksipun menyusul ke Puskesmas untuk mencaritahu keadaannya. Saat saksi tiba di Puskesmas, Saksi melihat adik Saksi mengalami luka robek di bagian kepala belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari kejadian yang dialami adik Saksi, dan Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan dari seorang perempuan yang bernama Santima Kolopita yang melihat langsung kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Akhiar Mokodompit alias Roy di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi melihat kepala belakang Saksi Korban mengeluarkan darah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
  - Bahwa pada hari kejadian, Saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada keributan di jalan raya kemudian Saksi keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke suara ribut ribut tersebut saat sampai di perempatan jalan Saksi melihat Saksi Korban berjalan menuju ke arah Saksi sudah tidak memakai baju dan dalam keadaan berlumuran darah selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang mana dirinya telah di potong, kemudian Saksi pun menyalahkan senter yang Saksi pegang dan arahkan ke arah kepala Saksi Korban dan Saksi Korban pun membuka baju yang ditutup di kepala, Saksi melihat darah yang keluar di bagian kepala belakang, setelah itu Saksi Korban berjalan kaki menuju ke arah Desa Adow, beberapa saat kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi selanjutnya Saksi berjalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Desa Adow, saat di perjalanan Saksi kembali bertemu dengan Saksi Korban dan ia meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Puskesmas Desa Adow;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah menebas Saksi Korban setelah keluarga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan yang berakibat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**4.** Saksi Santima Kolopita di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi sedang tidur di dalam warung makan milik Saksi di Desa Adow Selatan, kemudian Saksi terbangun karena mendengar keributan yang terjadi di depan warung makan milik Saksi dan saat itu terdengar ada lemparan batu yang mengenai bagian depan warung makan milik Saksi dari balik jendela Saksi mencari tau apa yang terjadi dan saat itulah Saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang/samurai;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang tidak Saksi kenal melakukan pelemparan batu ke arah masyarakat Desa Adow Selatan yang saat itu berada di Jalan Raya Desa Adow Selatan. Saat saling lempar batu antara Terdakwa dan Pemuda Desa Adow kemudian Saksi melihat seorang perempuan yang diketahui bernama Vina datang untuk menahan atau mencegah Terdakwa agar berhenti melakukan pelemparan batu, tetapi Terdakwa tetap memberontak dan selanjutnya mengejar kelompok Pemuda Desa Adow Selatan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/samurai yang di pegangnya pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar kelompok Pemuda Desa Adow Selatan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/samurai maka saat itu pula Saksi melihat kelompok Pemuda Desa Adow Selatan langsung melarikan diri termasuk juga Saksi Korban untuk menghindari dari kejaran Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berteriak kepada Saksi Korban dan Para Pemuda Desa Adow Selatan dengan kata – kata "lari ngoni kasiang dari dia ada bawa peda" (kalian lari karena Terdakwa membawa parang). Saat itu, Saksi melihat posisi Saksi Korban berlari berada paling belakang dan karena Saksi Korban berlarnya di bagian belakang sehingga Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang/samurai yang di pegang oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengena di kepala bagian belakang Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban terkena sabetan pedang, Saksi Korban langsung berteriak dengan kata-kata "woi so kana peda kita" (Saya terkena parang). Saat itu, Saksi melihat Saksi Korban memegang kepala dan menutup kepala dengan menggunakan baju yang di pakainya. Setelah kejadian, Saksi keluar dan pergi melihat keadaan Saksi Korban yang sudah dalam keadaan terluka dan selanjutnya Saksi Korban ke Puskesmas Desa Adow untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebaskan pedangnya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang pedang dengan kedua tangannya kemudian mengayunkan ke arah Saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Korban dan Terdakwa sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat lampu penerangan sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian kepala belakang dan mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. Saksi Delviana Mokoagow alias Vina di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian keributan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi bersama perempuan yang bernama Ika datang ke acara muda-mudi di Desa Adow Selatan dan sekitar pukul 02.45 Wita, Saksi beranjak pulang dari acara tersebut. Pada saat keluar tepat di depan tenda acara muda-mudi sudah terjadi keributan di jalan raya Desa Adow Selatan. Melihat keributan kemudian Saksi mendekati sumber keributan tersebut untuk mencari tau apa yang terjadi, dan di sana Saksi mendapati Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dilempari batu oleh Pemuda Desa Adow Selatan dan saat itu Saksi mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk mengajaknya pulang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat pedang yang dipegang oleh Terdakwa, Saksi mencoba untuk merampas senjata tajam itu tetapi telah diambil atau diamankan oleh temannya yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya bergerak mundur menuju arah pulang. Pada saat Saksi mundur tiba-tiba Saksi terkena lemparan batu di bagian pinggang sebelah kanan dari arah kelompok Pemuda Desa Adow Selatan yang membuat Saksi terjatuh sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung mengambil senjata tajam yang telah di amankan dari temannya untuk mengejar Pemuda Desa Adow termasuk Saksi Korban. Setelah terkena lemparan batu pada saat itu Saksi langsung di tarik oleh teman dari Terdakwa dan Saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat Saksi terbangun dari tidak sadarkan diri, aliran listrik di Desa Adow Selatan sudah padam dan Saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi berjalan pulang ke rumah dan saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Korban dalam keadaan tidak memakai baju karena bajunya tersebut diikatkan ke kepalanya;
- Bahwa saat Saksi hendak menahan Terdakwa untuk tidak ikut membuat keributan dan mengajak Terdakwa pulang, Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang / pedang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban mengalami luka di bagian kepala belakang;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas bagian kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan pedang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Adow Selatan Dusun IV Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berada di koperasi yang terletak di Desa Adow Selatan, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat acara pernikahan yang juga di Desa Adow selatan untuk menjemput pacar Terdakwa Yaitu Saksi Delviana Mokoagow alias Vina. Saat tiba di tempat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, Terdakwa lihat ada keributan antara Pemuda Desa Adow Selatan dengan Pemuda Desa Toraut yang mana saling lempar batu, kemudian saat sudah bersama dengan Saksi Delviana Mokoagow alias Vina, ada lemparan batu ke arah Terdakwa dan Saksi Delviana Mokoagow alias Vina sehingga mengenai Saksi Delviana Mokoagow alias Vina sehingga ia pingsan dan langsung Terdakwa mengejar Pemuda Desa Adow dimana ada Saksi Korban di situ;

- Bahwa sebelum Terdakwa menebas pedang ke arah Saksi Korban, awalnya saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan kemudian Saksi Korban melempari batu ke arah Terdakwa dan mengenai Saksi Delviana Mokoagow alias Vina, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan langsung mengambil senjata tajam jenis samurai milik terdakwa yang dipegang oleh teman Terdakwa langsung mengejar dan saat sudah dekat Saksi Korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan pedang tersebut ke arah kepala dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Saksi Korban bagian belakang. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri dan menuju ke teman Terdakwa yang berada di Gorontalo;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa saat kekacauan saling melempari batu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana pembunuhan dan menjalani masa hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samurai dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) cm yang terbuat dari bar senso dengan terdapat 5 lubang dan ujung pisau runcing serta panjang gagang 22 (dua puluh dua) cm yang terbuat dari kayu jadi yang di cat dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg





Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara surat berupa:

1. *Visum et Repertum* No. 400.7.22.1/978/PKM-A/IX/2024 telah dilakukan pemeriksaan pada 25 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, oleh Dr. Rinni Martini Rawis selaku dokter umum pada Puskesmas Adow Kecamatan Pinolosian Tengah terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- 1) Korban datang dalam keadaan umum baik;
- 2) Pada pemeriksaan fisik pada kepala bagian belakang atas ditemukan luka robek bentuk beraturan, tepi rapih dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas sentimeter dan diameter kurang lebih empat sentimeter;

Kesimpulan:

Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 38 tahun. Berdasarkan pemeriksaan fisik luar keadaan tersebut di atas disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam.

2. Laporan Status Pasien atas nama Sutopo Kolopita yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow;
3. *Informed Consent* Pasien atas nama Sutopo Kolopita yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow;
4. Laporan Operasi Bedah Minor Pasien atas nama Sutopo Kolopita yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow;
5. Rekam Medis Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi Pasien atas nama Sutopo Kolopita yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengayunkan senjata tajam berupa samurai yang ditujukan ke arah kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terjadi keributan di sekitar Jalan Raya Desa Adow Selatan dan Terdakwa berada di lokasi sekitar keributan. Saat terjadi saling lempar batu, Terdakwa sempat mengejar sekelompok Pemuda Desa Adow, dimana dalam sekelompok Pemuda tersebut ada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Saksi Korban pun ikut berlari menghindari kejaran Terdakwa. Oleh karena posisi Saksi Korban berada paling belakang, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam berupa samurai ke arah kepala belakang Saksi Korban sehingga samurai tersebut mengena kepala belakang Saksi Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Ridwan Kolopita alias Papa Iksan, Saksi Akhiar Mokodompit alias Roy, dan Saksi Santima Kolopita sempat melihat kondisi kepala belakang Saksi Korban yang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi Akhiar Mokodompit alias Roy mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Adow;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Samurai dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) cm yang terbuat dari bar senso dengan terdapat 5 lubang dan ujung pisau runcing serta panjang gagang 22 (dua puluh dua) cm yang terbuat dari kayu jadi yang di cat dengan warna hitam adalah samurai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 400.7.22.1/978/PKM-A/IX/2024 diketahui bahwa pada kepala bagian belakang atas Saksi Korban ditemukan luka robek bentuk beraturan, tepi rapih dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas sentimeter dan diameter kurang lebih empat sentimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ERWIN DATALAMON alias ERWIN sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja melukai berat orang lain”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “sengaja” sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya



pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- 3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktis peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Terdakwa telah mengayunkan senjata tajam berupa samurai yang ditujukan ke arah kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan Terdakwa pada Minggu, 25 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terjadi keributan di sekitar Jalan Raya Desa Adow Selatan dan Terdakwa berada di lokasi sekitar keributan. Saat terjadi saling lempar batu, Terdakwa sempat mengejar sekelompok Pemuda Desa Adow, dimana dalam sekelompok Pemuda tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Korban pun ikut berlari menghindari kejaran Terdakwa. Oleh karena posisi Saksi Korban berada paling belakang, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam berupa samurai ke arah kepala belakang Saksi Korban sehingga samurai tersebut mengenai kepala belakang Saksi Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri. Setelah kejadian, Saksi Ridwan Kolopita alias Papa Iksan, Saksi Akhiar Mokodompit alias Roy, dan Saksi Santima Kolopita sempat melihat kondisi kepala belakang Saksi Korban yang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi Akhiar Mokodompit alias Roy mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Adow;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Samurai dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) cm yang terbuat dari bar senso dengan terdapat 5 lubang dan ujung pisau runcing serta panjang gagang 22 (dua puluh dua) cm yang terbuat dari kayu jadi yang di cat dengan warna hitam adalah samurai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu mengayunkan samurai ke arah kepala belakang Saksi Korban sehingga samurai tersebut mengenai kepala belakang Saksi Korban telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, dimana keadaan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 400.7.22.1/978/PKM-A/IX/2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait kondisi Saksi Korban yang mengalami luka robek pada kepala bagian belakang





atas bentuk beraturan, tepi rapih dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas sentimeter dan diameter kurang lebih empat sentimeter, sehingga dengan adanya keadaan tersebut menunjukkan adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban, apakah kondisi tersebut dapat dipandang sebagai luka berat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan klasifikasi mengenai luka berat, tetapi dalam perkembangannya klasifikasi luka berat tidak hanya tertuju pada klasifikasi sebagaimana pasal *a quo*, oleh karena pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dipandang sebagai luka berat. Pengertiannya adalah tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja, sehingga bebas bagi Hakim untuk melakukan penilaian terhadap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat, di luar keadaan-keadaan tersebut, yang menurut tata bahasa sehari-hari dapat dianggap demikian (*Hoge Raad 22 Oktober 1923, N.J. 1923, 1368, W. 11122*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat terlampir berupa *Visum et Repertum* No. 400.7.22.1/978/PKM-A/IX/2024 telah dilakukan pemeriksaan pada 25 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, oleh Dr. Rinni Martini Rawis selaku dokter umum pada Puskesmas Adow Kecamatan Pinolosian Tengah terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan yaitu pada kepala bagian belakang atas ditemukan luka robek bentuk beraturan, tepi rapih dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas sentimeter dan diameter kurang lebih empat sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap *Visum et Repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat terlampir berupa Laporan Status Pasien atas nama Sutopo Kolopita, *Informed Consent* Pasien atas nama Sutopo Kolopita, Laporan Operasi Bedah Minor Pasien atas nama Sutopo Kolopita, dan Rekam Medis Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi Pasien atas nama Sutopo Kolopita yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Adow diketahui bahwa adanya luka di kepala bagian belakang yang dialami oleh Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban harus menjalani operasi dan masih mendapatkan perawatan serta pemantauan dari dokter selama beberapa minggu. Kondisi tersebut menyebabkan Saksi Korban tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan dan saat ini Saksi Korban masih merasa pusing dan susah tidur sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi aktivitas keseharian Saksi sebagai petani sebagaimana keterangan Saksi Korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan samurai ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban yang menyebabkan luka dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa, dimana Terdakwa sepatutnya menyadari dan mengetahui jika Terdakwa mengarahkan samurai dan terkena pada bagian kepala seseorang, dapat mengakibatkan luka yang bersifat fatal, di samping karena alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa samurai panjang, tetapi juga karena bagian tubuh yang dituju oleh Terdakwa bersifat vital yang berpotensi mendatangkan bahaya maut bagi seseorang. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang dialami Saksi Korban, Majelis Hakim memandang bahwa kesengajaan tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain" telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum, maka terhadap dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Samurai dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) cm yang terbuat dari bar senso dengan terdapat 5 lubang dan ujung pisau runcing serta panjang gagang 22 (dua puluh dua) cm yang terbuat dari kayu jadi yang di cat dengan warna hitam, oleh karena dalam persidangan diketahui telah digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN DATALAMON alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melukai berat orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samurai dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) cm yang terbuat dari bar senso dengan terdapat 5 lubang dan ujung pisau runcing serta panjang gagang 22 (dua puluh dua) cm yang terbuat dari kayu jadi yang di cat dengan warna hitam; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada Rabu, 21 Mei 2025, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)